



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 000.22/0744.1/pam

T E N T A N G

TIM ASISTENSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBANGUNAN NASIONAL LINTAS SEKTOR *FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT*  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional maka perlu dilakukan Asistensi Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Fraudulent Financial Statement* Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. bahwa dalam kegiatan asistensi penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Fraudulent Financial Statement* Pada Perumda Air Minum Kota perlu dilaksanakan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Tim Asistensi Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Fraudulent Financial Statement* Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi BUMD;
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11);
  7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  8. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 690/457.1/PAM tentang Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Fraudulent Financial Statement* Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Tim Asistensi dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan asistensi penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Fraudulent Financial Statement* pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - b. berkoordinasi dengan pihak lintas sektor terkait;

- c. mengkoordinir pelaksanaan FGD terkait penerapan *Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor Fraudulent Financial Statement*;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Asistensi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20 - 5 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Personil Tim Asistensi Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTANOMOR : ...000.22 / 0744.1 / PAMTENTANG : TIM ASISTENSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBANGUNAN NASIONAL LINTAS SEKTOR  
*FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT* PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
SURAKARTASUSUNAN TIM ASISTENSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBANGUNAN NASIONAL LINTAS SEKTOR *FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT*  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1	Pengarah	Agustan, S.E.	Direktur Utama
2	Penanggung Jawab; - Bidang Umum - Bidang Teknik	Resi Wahyutomo, Ak., M.Si Sarwoko Priyo Saptono, S.H	Direktur Umum Direktur Teknik
3	Ketua	Laksmishita Partaningrum, S.H.	Manajer SPI
4	Sekretaris I	1. Nuryanto, S.T.	Asmen SPI Bidang Teknik
	II	2. Sarwo Indah Dwi Prasetyosari, S.E.	Spv. Satuan Manajemen Risiko
5	Anggota	3. Laksmi Mahasri, S.H.	Sekretaris Perusahaan
		4. Bayu Tunggal Pamilih, S.P	Asmen Hubungan Pelanggan
		5. Yumi Damayanti, S.Sos.	Asmen Adm. & Rumah Tangga
		6. Aries Tri Aryanto, S.E.	Asmen Akuntansi
		7. Irawan Agung Tri Cahyono, S.E	Asmen AMDK
		8. Suwarso	Asmen Pemeliharaan Aset
		9. Ratih Hastuti, S.Si	Asmen Instalasi Pengolahan Limbah
		10. Bambang Sunarwan, S.ST.	Asmen Pengendalian Kehilangan Air
		11. Upi Yuniarti, A.Md	Asmen Penelitian & Pengembangan
		12. Hanung Nugroho Dwi H, A.Md	Spv. IPA Jurug & IPA Jebres
		13. Mulyono B	Spv. IPA Semanggi
		14. Purdiyanto, A.Md	Spv. Analisa Data NRW
		15. Sri Wahyuningsih, S.E.	Staf Akuntansi/Sekretaris
		16. Galuh Kurniawati	Dewan Pengawas Staf Satuan Manajemen Risiko
6	Tim Pendamping	1. Agus Salim 2. Sukarno 3. Santhy Puspita Sari 4. Eko Wahyu Septiawan 5. Miftah Fauzia	BPKP Provinsi Jawa Tengah BPKP Provinsi Jawa Tengah BPKP Provinsi Jawa Tengah BPKP Provinsi Jawa Tengah BPKP Provinsi Jawa Tengah

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 

AGUSTAN